

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal pada ayam penyet Surabaya dan super geprek, respon ini diambil dengan cara wawancara dan observasi yang didapatkan dari respon pelaku usaha adalah sangat baik karena sertifikat halal ada kebutuhan produsen muslim dan konsumen muslim untuk jaminan produk halal. Hal ini dapat diketahui dengan 3 respon untuk mengetahuinya yaitu respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Respon tersebut telah dijelaskan oleh pelaku usaha dan konsumen, Adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Dari respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen mengenai fatwa MUI yang mewajibkan bersertifikat halal itu sangat setuju karena sertifikat halal bagus untuk menjamin kehalalan suatu produk terlebih lagi itu adalah fatwa yang dibuat oleh MUI yang telah melewati berbagai musyawarah, respon pelaku usaha mengenai kewajiban bersertifikat halal ini dapat diketahui dari respon afektif yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian yang dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha sangat mendukung terhadap kewajiban penetapan sertifikat halal oleh MUI dan merespon sangat baik karena dengan adanya sertifikat halal ini sangat membantu.
2. Adapun manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal ada bermacam-macam manfaat yang di paparkan oleh pelaku usaha mengenai sertifikat salah satunya adalah dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya. Manfaat sertifikat halal ini dapat diketahui dari respon kognitif yaitu respon yang

meliputi pengetahuan, keterampilan dan informasi yang disimpulkan bahwa manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal adalah dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen sangat baik dan sangat mendukung dengan adanya sertifikat halal, terlebih dengan fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikat halal pelaku usaha sangat merespon dengan baik terhadap fatwa MUI tersebut dan mendukungnya. Adapun manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal adalah dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaku usaha mengenai respon kewajiban penetapan sertifikasi halal, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha agar dapat merespon dengan baik dengan adanya sertifikat halal dan agar memiliki sertifikat halal karena sertifikat halal sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk khususnya ayam penyet dan geprek. Mengenai respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha terhadap kewajiban bersertifikat halal kebanyakan pelaku usaha ada yang setuju dan ada yang tidak, untuk hal tersebut MUI setidaknya harus meyakinkan para pelaku usaha agar merespon dengan baik adanya sertifikat halal karena sertifikat halal sangat penting. Untuk MUI juga agar mengadakan pengawasan yang lebih terhadap produk yang beredar baik itu produk yang sudah bersertifikat halal maupun belum bersertifikat halal, karena sedikit banyaknya produk yang beredar di

Indonesia ada yang memasang logo halal pada kemasan akan tetapi produk tersebut belum bersertifikat halal.

2. Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian dapan dijadikan literature berikutnya yang sama-sama membahas tentang sertifikat halal khususnya respon pelaku usaha terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal oleh MUI.

